



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Budiman Bin M. Yusuf (Alm);
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 29 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/XI/2022/Reskrim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya telah diberitahukan oleh Majelis hakim hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Bin M. YUSUF (Alm) terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN Bin M. YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol. Noka.MH1JFS119FK174954 Nosin.JFS1E1172890 (Dikembalikan kepada saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm))
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN Bin M. YUSUF (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman kontrakan sdr.i.SITI (DPO) yang beralamatkan di Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sdr.ROBI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm) telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sdr.ROBI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah pinggir jalan setelah itu sdr.ROBI (DPO) membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE milik saksi Desti Salafataya menuju ke Desa Klonas Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara sedangkan Terdakwa sendiri pulang kerumahnya yang beralamatkan di Lingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE milik saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm) tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, sdr.ROBI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih tanpa Nopol menemui saksi Deni Hardiansyah Bin Husin Ependi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lapo tuak yang beralamatkan di Desa Klonas Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan berkata "**BANG, NGOJEK BANG?**" lalu dijawab oleh saksi Deni Hardiansyah "**KEMANA, UJAN KEK GINI?**" kemudian sdr.ROBI (DPO) berkata kembali "**ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR INI AJA, NANTI PULANG LAGI**" dijawab kembali oleh saksi Deni

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu



Hardiansyah “**YA UDAH**”. Kemudian saksi Deni Hardiansyah mengantarkan sepeda motor milik sdr.ROBI (DPO) dengan cara beriringan menuju ke Desa Sekipi, setelah itu saksi Deni Hardiansyah mengantarkan kembali sdr.ROBI (DPO) ke Lapo Tuak Desa Klonos. Pada saat dilapo tuak tersebut sdr.ROBI (DPO) berkata kepada saksi Deni Hardiansyah “**BANG, KEMANA NGEGADAIKAN MOTOR?**” mendengar hal tersebut kemudian saksi Deni Hardiansyah langsung berkata kepada sdr.IWAN (DPO) “**BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?**” dijawab oleh sdr.IWAN (DPO) “**BERAPA?**” lalu sdr.ROBI (DPO) berkata “**KLO BISA DUA RIBU?**” dijawab oleh sdr.IWAN (DPO) “**KLO SEKARANG GAK ADA, BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH**”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Deni Hardiansyah bersama-sama dengan sdr.ROBI (DPO) menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE tersebut kepada sdr.IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Deni Hardiansyah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr.ROBI (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi Deni Hardiansyah sedang berada di Lapo Tuak Desa Klonos Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara bersama dengan Terdakwa, saksi Deni Hardiansyah berkata kepada Terdakwa “**KAK SIAPALAH YANG MAU NGAMBIL GADAIAN MOTOR YA, MOTOR BEAT POP?**” lalu Terdakwa jawab “**YA MANA POTO MOTORNYA?**” kemudian saksi Deni Hardiansyah berkata kembali “**GAK ADA POTONYA, TAPI POSISI MOTOR ITU LAGI DIGADAI SATU JUTA TUJUH RATUS**” lalu Terdakwa jawab kembali “**YA UDAH, ANTER AJA KERUMAH**”. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Deni Hardiansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol hasil kejahatan pencurian tersebut menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi Deni Hardiansyah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Deni Hardiansyah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol hasil kejahatan pencurian tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunkan sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopen Pandres Bin Chaidir Suhaimi dan saksi M. Hadry Hadimarta, SH Bin M. Nurdin Mansyur (Alm) (Yang merupakan Anggota Polisi Polsek Bukit Kemuning).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BUDIMAN Bin M. YUSUF (Alm)** bersama-sama dengan sdr.ROBI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di halaman kontrakan sdr.i.SITI (DPO) yang beralamatkan di Lingkungan II Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, ketika saksi Desti Salafataya Binti Purwanto dengan seizin dan sepengetahuan dari saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm) pergi bermain kekontrakan sdr.i.SITI (DPO) yang berlamatkan di LK II Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman depan kontrakan sdr.i.SITI (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi Desti Salafataya berada didalam kontrakan sdr.i.SITI (DPO), Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ROBI (DPO) tanpa seizin dari saksi Desti Salafataya Binti Purwanto langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sdr.ROBI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sampai kearah pinggir jalan setelah itu sdr.ROBI (DPO) membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE milik saksi Desti Salafataya menuju ke Desa Klonos Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara sedangkan Terdakwa sendiri pulang kerumahnya yang berlamatkan diLingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Desti Salafataya hendak keluar dari dalam kontrakan bersama dengan sdr.i.SITI (DPO), saksi Desti Salafataya mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE yang sebelumnya diparkirkan dihalaman depan kontrakan sdr.i.SITI (DPO) tersebut sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi Desti Salafataya mencoba mencari keberadaan sepeda motor miliknya diseputaran kontrakan namun sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan setelah itu saksi Desti Salafataya pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Purwanto. Atas kejadian tersebut saksi Purwanto melaporkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindaklanjuti:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi Deni Hardiansyah Bin Husin Ependi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di lapo tuak yang berlamatkan di Desa Klonos Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara datang sdr.ROBI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol berkata kepada saksi Deni Hardiansyah **"BANG, NGOJEK BANG?"** saksi Deni Hardiansyah jawab **"KEMANA, UJAN KEK GINI?"** lalu sdr.ROBI (DPO) berkata kembali **"ENGGA BANG, NGANTERIN**

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOTOR INI AJA, NANTI PULANG LAGI” dijawab kembali oleh saksi Deni Hardiansyah **“YA UDAH”**. Kemudian saksi Deni Hardiansyah dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan sepeda motor sdr.ROBI (DPO) dengan cara beriringan masing-masing sdr.ROBI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol sedangkan saksi Deni Hardiansyah mengendarai sepeda motor miliknya sendiri menuju ke Desa Sekipi dan sesampainya di Desa Sekipi saksi Deni Hardiansyah melihat sdr.ROBI (DPO) menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih tanpa Nopol tersebut kepada seseorang yang tidak saksi Deni Hardiansyah kenal, setelah itu saksi Deni Hardiansyah mengantarkan kembali sdr.ROBI (DPO) ke Lapo Tuak Desa Klonos. Pada saat dilapo tuak tersebut sdr.ROBI (DPO) berkata kepada saksi Deni Hardiansyah **“BANG, KEMANA NGEADAIKAN MOTOR?”** mendengar hal tersebut kemudian saksi Deni Hardiansyah langsung berkata kepada sdr.IWAN (DPO) **“BANG, SIAPA YANG MAU NERIMA GADAI MOTOR BEAT?”** dijawab oleh sdr.IWAN (DPO) **“BERAPA?”** lalu sdr.ROBI (DPO) berkata **“KLO BISA DUA RIBU?”** dijawab oleh sdr.IWAN (DPO) **“KLO SEKARANG GAK ADA, BESOK AJA, SEKALIAN BAWA MOTOR KERUMAH”**. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Deni Hardiansyah mengantarkan sdr.ROBI (DPO) menuju kekontrakannya yang beralamatkan di Desa Tanjung Tebat Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan pada saat dikontrakan tersebut saksi Deni Hardiansyah melihat saksi Desti Salafataya sedang bersama dengan sdr.SITI (DPO) (yang merupakan istri dari sdr.ROBI) yang sedang kebingungan mencari sepeda motornya yang telah hilang, lalu saksi Deni Hardiansyah menanyakan kepada saksi Desti Salafataya perihal sepeda motor miliknya yang hilang tersebut setelah saksi Desti Salafataya menunjukkan foto sepeda motornya yang hilang kepada saksi Deni Hardiansyah saat itu saksi Deni Hardiansyah sempat curiga kepada sdr.ROBI (DPO) bahwa sdr.ROBI (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Desti Salafataya namun saksi Deni Hardiansyah agak sedikit ragu dikarenakan foto sepeda motor yang saksi Deni Hardiansyah lihat sedikit berbeda dengan sepeda motor yang dibawa oleh sdr.ROBI (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Deni Hardiansyah bersama-sama dengan sdr.ROBI (DPO) menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE tersebut kepada sdr.IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Deni Hardiansyah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr.ROBI (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan I RT/RW 003/003 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, saksi Deni Hardiansyah kembali menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi Deni Hardiansyah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ROBI (DPO), mengakibatkan saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Putih Nopol BE-3926-KE dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanto Bin (alm) Abu Palal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Peristiwa pencurian pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib di Lapangan Penjemuran ongkok Di Dusun 11 Kalibunder Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib di halaman kontrakan alamat lingkungan II Kel.Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE;
 - Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yakni Saksi Desti yang menggunakan motor tersebut, pelaku mencuri sepeda motor tersebut yang diparkirkan oleh Saksi Desti di halaman depan kontrakan temannya;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik saksi tersebut;
 - Bahwa Pada Hari Jum'at Tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi Desti keluar rumah menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor milik saksi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 wib, Saksi Desti pulang ke rumah menceritakan bahwa Sepeda Motor tersebut telah hilang di halaman depan kontrakan temannya Saudari Siti, mendengar keterangan Saksi Desti, saksi mencoba mencari keberadaan sepeda Motor yang hilang namun tidak juga ketemu sehingga saksi melaporkan ke Polsek Bukit Kemuning;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Desti Selafataya Binti Purwanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian bersama dengan Terdakwa Andri Setiawan
 - Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi keluar rumah menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor milik orang tua saksi, untuk berkunjung ke kontrakan teman saksi, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di halaman depan kontrakan Saudari SITI lalu saksi masuk kedalam, pada saat pukul 20.30 wib pada saat saksi keluar dari kontrakan Bersama saudari Siti dan kami tidak menemukan Sepeda Motor yang saksi parkirkan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencurian Sepeda Motor BEAT milik orang tua saksi tersebut;
 - Bahwa barang yang telah hilang dicuri 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Putih Nopol BE 3926 KE milik orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil motor milik orang tua saksi;
 - Bahwa kerugian yang orang tua saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
3. Deni Harbiansah Bin Husin Ependi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol. Noka MH1JFS119FK174954 Nosing

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS1E1172890 kepada Terdakwa Budiman Als Eman pada tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa Budiman Als. Eman alamat Lingkungan I Rt.001 Rw.003 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka MH1JFS119FK174954 Nsin JFS1E1172890 kepada Sdr.BUDIMAN Ais. EMAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi sedang berada di lapo tuak datanglah Sdr.ROBI dan berkata kepada saksi "BANG, NGOJEK BANG?" saksi jawab "KEMANA, UJAN KEK GINI?" jawab Sdr.ROBI "ENGGAK BANG, NGANTERIN MOTOR INI AJA,NANTI PULANG LAGI" saksi jawab "YA UDAH",lalu saksi mengantar Sdr.ROBI dengan beriringan Sdr ROBI mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Wama Putih tanpa Nopol Noka. MH1JFS119FK174954 Nosin JFS1E1172890 sedangkan saksi mengendarai sepeda motor milik saksi. Setelah tiba di Ds. Sekipi saksi melihat Sdr.ROBI menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi mengantarkan kembali Sdr. ROBI ke Lapo tuak sebelumnya,pada saat dilapo tuak tersebut Sdr.ROBI berkata "bang, kemana ngegadaikan motor?" lalu saksi berkata kepada teman terdakwa sdr.iwan "bang, siapa yang mau nerima gadai motor beat?" jawab sdr.iwan "berapa?" jawab sdr.robi "klo bisa dua ribu?" jawab sdr.iwan "klo sekarang gak ada,besok aja, sekalian bawa motor kerumah. Sekira pukul 23.00 Wib, saksi mengantarkan Sdr.ROBi menuju kontrakannya pada saat dikontrakan tersebut saksi melihat seorang Wanita bersama dengan istri Saudara Robi yang mengatakan bahwa ianya telah kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat, pada saat itu saksi telah curiga dengan Saudara Robi namun foto sepeda motor yang saksi lihat sedikit berbeda dengan yang dibawa oleh Saudara Robi sebelumnya, setelah itu saksi pergi. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 Wib, saksi dan Saudara Robi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan untuk digadai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).- Sekira satu minggu kemudian Saudara Iwan meminta saksi untuk menebus sepeda motor tersebut, pada saat berada di lapo tuak saksi bertemu dengan Terdakwa Budiman Als Eman dan berkata "kak siapalah yang mau ngambil gadaian motor ya, motor beat pop?" jawab terdakwa budiman als eman "ya mana poto motornya?" saksi jawab "gak ada

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potonya, tapi posisi motor itu lagi digadai satu juta tujuh ratus" jawab sdr budiman als. eman "ya udah, anter aja kerumah",Lalu saksi ikut Budiman Als Eman untuk mengambil uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah itu saksi mengambil sepeda motor tersebut kepada Saudara Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa Budiman Als Eman;

- Bahwa saudara Iwan meminta kepada saksi untuk menebus gadaian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tersebut dikarenakan Saudara Iwan butuh uang namun tidak dapat menghubungi Saudara Robi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Robi mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;
- Bawha Saksi mau untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang;
- Bahwa letak perbedaan antara sepeda motor yang dibawa oleh Saudara Robi dengan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban ialah bodi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi trondol saat dibawa Saudara Robi sedangkan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh korban masih dalam keadaan utuh bodinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dituduh telah menerima barang hasil curian berupa sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Deni Harbiansah tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa memang menerima gadaian Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut karena ditawari oleh saksi Deni Harbiansah;

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi bertemu dengan Deni di Klonas lalu saat itu Terdakwa Deni menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan harga Rp 1.900.000,- (dua juta rupiah rupiah), Lalu sekitar jam 22.00 wib saksi Deni menemui Terdakwa dirumah dengan membawa sepeda motor setelah itu menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Deni sepakat dengan harga gadai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 wib pada saat Terdakwa sedang berada jalan raya Lapangan Dwikora Kel Bukit Kemuning Keo, Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara tiba-tiba polisi membawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanyakan tentang sepeda motor yang saksi beli tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Bukit Kemuning;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Deni Harbiansah tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menanyakan kepada saksi Deni Harbiansah tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa kondisi kunci kontak dan kunci pengaman dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat digadaikan kepada Terdakwa dalam keadaan sudah tidak ada penutup kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
2. Bahwa terdakwa ditangkap karena Telah menerima gadaian Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut karena ditawarkan oleh saksi Deni Harbiansah;
3. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi bertemu dengan Deni di Klonas lalu saat itu Terdakwa Deni menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan harga Rp 1.900.000,- (dua juta rupiah rupiah), Lalu sekitar jam 22.00 wib saksi Deni menemui Terdakwa dirumah dengan membawa sepeda motor setelah itu menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Deni

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan harga gadai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 wib pada saat Terdakwa sedang berada jalan raya Lapangan Dwikora Kel Bukit Kemuning Keo, Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara tiba-tiba polisi membawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanyakan tentang sepeda motor yang saksi beli tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Bukit Kemuning;

4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Deni Harbiansah tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menanyakan kepada saksi Deni Harbiansah tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut;
6. Bahwa kondisi kunci kontak dan kunci pengaman dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat digadai kepada Terdakwa dalam keadaan sudah tidak ada penutup kuncinya;
7. Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut adalah Rp.8.000.000,-(delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dan Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “Barang Siapa” ;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas Budiman Bin M. Yusuf Alm telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Budiman Bin M. Yusuf Alm dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan

Menimbang bahwa terkait dengan unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana menurut Mr.J.M.van bammelen dalam buku Hukum Pidana 1, bahwa dalam peristiwa penadahan, membeli sudah sewajarnya terjadi dengan sengaja dan dengan dikehendaki, akan tetapi membeli barang yang diperoleh dari kejahatan, tidak perlu dikehendaki oleh si pembeli. Sudah cukup jika ia mengetahui, bahwa barang yang dibelinya berasal dari Kejahatan. Akan tetapi juga dalam hal ini H.R (Hoge Raad) berpendapat, bahwa mengetahui disini tidak usah berarti “mengetahui dengan pasti”, jadi tidak perlu suatu pengetahuan yang pasti. Ia menganggap sudah cukup, jika si Pembeli “mengerti” bahwa barang yang dibelinya berasal dari kejahatan. (Mr.J.M.van Bemmelen:1979)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.45 Wib di jalan raya Lapangan Dwikora Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, bahwa terdakwa ditangkap karena Telah menerima gadaian Sepeda Motor Merk Honda Beat tersebut karena ditawarkan oleh saksi Deni Harbiansah;

Menimbang bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi bertemu dengan Deni di Klones lalu saat itu Terdakwa Deni menawarkan gadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan harga Rp 1.900.000,- (dua juta rupiah rupiah), Lalu sekitar jam 22.00 wib saksi Deni menemui Terdakwa dirumah dengan membawa sepeda motor setelah itu menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Deni sepakat dengan harga gadai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 20.45 wib pada saat Terdakwa sedang berada jalan raya Lapangan Dwikora Kel Bukit Kemuning Keo, Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara tiba-tiba polisi membawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanyakan tentang sepeda motor yang saksi beli tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan langsung membawa saksi ke Polsek Bukit Kemuning;

Menimbang bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Deni Harbiansah tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menanyakan kepada saksi Deni Harbiansah tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut;

Menimbang bahwa kondisi kunci kontak dan kunci pengaman dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat digadaikan kepada Terdakwa dalam keadaan sudah tidak ada penutup kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK atau BPKB;

Menimbang bahwa Terdakwa mau menggadaikan untuk membantu Saudara Robi menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT tersebut karena ada imbalan sejumlah Uang dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang sesuai dengan unsur Pasal ini.

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Bin M. Yusuf Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiman Bin M. Yusuf Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3926 KEdikembalikan kepada saksi Purwanto Bin Abu Palal (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa 7 Maret 2023, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H dan Sheilla Korita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu 14 Maret 2023, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H dan Agnes Ruth Febianti, S.H, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Kbu